
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 13, No. 1, Tahun 2020

***Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nelayan Indonesia**

Sri Wahyuni¹

¹ Universitas Negeri Malang, Malang, wsri8012@gmail.com

Abstract: The purpose of writing this scientific paper is to design the idea of Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI). WLFSI is an innovative sharia insurance premium payment using sea catch for fishermen. Furthermore, the catch will be processed into food products favored by the community. Furthermore, the production process is also collaborated with capital from cash waqf. Then, the profit obtained from the WLFSI operation will be used for the payment of Islamic insurance premiums for fishermen and fishermen's families. This scientific paper is a type of qualitative research using a narrative approach. The data used is secondary data in the form of scientific journals, government reports, research research organizations and so on. It is hoped that the initiation of WLFSI can be one of the recommendations for the government to improve the welfare of fishermen in Indonesia.

Keywords: sharia insurance, fisherman, waqf link fisherman sharia insurance.

Abstrak: Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah merancang gagasan *Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* (WLFSI). WLFSI adalah inovasi pembayaran premi asuransi syariah dengan menggunakan hasil tangkapan laut bagi para nelayan. Selanjutnya, dari hasil tangkapan tersebut akan diolah menjadi produk-produk makanan yang digemari oleh masyarakat. Lebih lanjut, dari proses produksi tersebut juga turut dikolaborasikan dengan permodalan dari wakaf tunai. Kemudian, profit yang didapatkan dari operasional WLFSI akan dimanfaatkan untuk pembayaran premi asuransi syariah nelayan dan keluarga nelayan. Karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, penelitian organisasi riset dan lain sebagainya. Diharapkan dengan digagasnya WLFSI dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan hidup bagi nelayan di Indonesia.

Kata Kunci: asuransi syariah, nelayan, *waqf link fisherman syariah insurance*.

ملخص: تهدف هذه الورقة العلمية إلى تخطيط فكرة ربط الوقف بالتأمين الشرعي على الصيادين، وهو دفع أقساط تأمين شرعي بالصيد البحري. سيتم تحويل الصيد باستعمال رأس مال من وقف النقود إلى منتجات غذائية مفضولة لدى المجتمع. وسيكون الربح من هذه العملية لدفع أقساط التأمين الإسلامي على الصيادين وعائلاتهم. هذه الورقة العلمية من نوع من البحث النوعي الذي يستخدم النهج السردي. البيانات المستخدمة

هي بيانات ثانوية في شكل مجلات علمية وتقارير حكومية ومنشورات بحثية وغيرها. من المأمول أن تكون هذه الفكرة كإحدى التوصيات للحكومة لتحسين رفاهية الصيادين في إندونيسيا. الكلمات المفتاحية: تأمين شرعي ، صياد ، وقف مربوط بالتأمين الشرع على الصيادين.

PENDAHULUAN

Menundukkan lautan untuk seluruh insan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah menganugerahkan sebagian dari kuasa-Nya, agar manusia dapat memanfaatkan berbagai hal yang terkandung di dalam lautan, guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan bahan makanan, perhiasan, mineral, jalur kendaraan, bahkan pesona keindahan alam. Tujuan utama atas karunia tersebut ialah untuk menggugah setiap hati agar senantiasa mengagungkan dan berucap syukur kepada Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat ke-14, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur.

Keberkahan atas nikmat kelautan dilimpahkan Allah salah satunya kepada bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkapkan bahwa potensi kelautan Indonesia hingga akhir Maret tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp.1.772 triliun (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019). Kemudian dari potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis data tentang bagaimana kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Indonesia

Kontribusi	2014	2015	2016	2017	2018
PDB (TW II)	2,26%	2,42%	2,50%	2,53%	2,56%
Produksi (Ton)	20.474.506,48	22.118.439,04	22.680.121,17	22.695.181,69	24.319.835,37
Ekspor (Ribuan Ton) ≡ US\$ Juta	1.273 ≡ 4.642	1.076 ≡ 3.944	1.075 ≡ 4.172	1.078 ≡ 4.524	1.126 ≡ 4.861
Impor (Ribuan Ton) ≡ US\$ Juta	241 ≡ 365	221 ≡ 332	223 ≡ 384	312 ≡ 434	299 ≡ 452
Neraca (Ribuan Ton) ≡ US\$ Juta	1.032 ≡ 4.276	856 ≡ 3.612	852 ≡ 3.789	766 ≡ 4.091	827 ≡ 4.409
Penerimaan Pajak (Miliar Rp)	851	1.144	1.061	1.336	1.638

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019

Jika dianalisis secara menyeluruh, angka dan nominal yang dipaparkan cenderung menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Peningkatan atas angka dan nominal disetiap tahunnya terjadi pada aspek kontribusi PDB, dan produksi perikanan. Di lain sisi, fenomena fluktuatif terjadi pada kegiatan ekspor, impor, dan penerimaan pajak. Hal serupa juga terjadi pada neraca perdagangan, ditinjau secara keseluruhan neraca perdagangan selalu menunjukkan keadaan yang surplus, akan tetapi besaran dan nominalnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Namun, jika di monitor dari seluruh aspek, data pada tabel 1 ini menjelaskan sebuah performa yang cukup baik atas kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian nasional.

Memeriksa alam kelautan berdasarkan perspektif kemanusiaan. Setiap penciptaan berkah yang terlimpahkan selalu dipasangkan dengan ancaman atau musibah. Salah satunya ialah risiko kecelakaan yang menyebabkan kematian para nelayan yang sedang melaut. Berbagai kasus kematian nelayan pada saat bekerja menyeruak di berbagai ranah media masa, seperti salah satunya ialah sembilan nelayan Kelurahan Mayangan yang tenggelam di perairan Madura (Liputan6, 2018). Mengkaji kasus tersebut dari ranah kajian ilmu ekonomi, lensa fokus utama para ekonom ketika dihadapkan dengan kasus ini ialah, bagaimana dengan kesejahteraan hidup para ahli waris jika salah satu anggota keluarganya ditakdirkan untuk menghadap Allah ketika sedang bekerja melaut. Fenomena ini mengarah pada ketersediaan instrumen keuangan yang telah dipersiapkan sebelumnya guna menjamin stabilitas keuangan keluarga dalam beberapa saat, instrumen yang dimaksud salah satunya dapat berbentuk asuransi jiwa yang dimiliki oleh para nelayan. Hal ini dikarenakan, menyiapkan sumber keuangan sebelum berpulang ke rahmatullah dinilai sangat penting khususnya bagi para nelayan, mengingat sumber pendapatan utama keluarga para nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Lebih lanjut jika dikaji dari ranah keagamaan, mempersiapkan instrumen keuangan sebelum terjadinya kematian merupakan hal yang dianjurkan bagi setiap muslim termasuk salah satunya para nelayan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat ke-9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menguak fakta lapang bagaimana implementasi asuransi jiwa dikalangan para nelayan. Laporan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginformasikan bahwa jumlah nelayan di Indonesia mencapai 1.451.265 nelayan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Kemudian, dari jumlah tersebut pemerintah melalui KKP menginisiasi adanya bantuan pembayaran premi asuransi tahun pertama untuk para nelayan. Tercatat sampai dengan bulan Februari 2018 telah terdapat 1.198.177 nelayan yang memiliki asuransi jiwa dan ditargetkan pada tahun 2020 akan ada tambahan 150.000 nelayan yang akan mendapat bantuan premi ini (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Lebih lanjut, dari data tersebut juga diketahui bahwa, pemerintah telah menanggung bantuan premi sebesar Rp. 398 miliar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Namun, dari kebijakan pemerintah tersebut memunculkan setidaknya dua problematika baru.

Pertama, asuransi jiwa tersebut tidak diperuntukkan untuk seluruh anggota keluarga nelayan, melainkan hanya untuk anggota keluarga yang bekerja di laut. Padahal, anggota keluarga nelayan juga turut membutuhkan asuransi jiwa tersebut untuk meringankan beban keluarga jika terjadi kematian atas diri mereka. Kedua, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 mengungkapkan bahwa asuransi tersebut hanya akan memberikan santunan atas kematian nelayan dan menanggung seluruh biaya pengobatan atas cacat tetap atau cacat pada anggota tubuh tertentu yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Padahal dalam menjalankan profesinya, nelayan juga membutuhkan asuransi atas kesehatan diri mereka, dikarenakan dalam bekerja melaut nelayan dituntut untuk memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang prima. Dari dua permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan asuransi tambahan dalam menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik kepada para nelayan dan keluarganya, salah satunya ialah melalui asuransi jiwa syariah dan kesehatan syariah sebagai pelengkap dari asuransi jiwa nelayan yang telah diinisiasi oleh pemerintah

Upaya menghadirkan layanan asuransi yang memadai haruslah diimbangi dengan kemampuan finansial nelayan dalam memenuhi pembayaran premi asuransi. Menelisik lebih dalam bagaimana kondisi perekonomian nelayan yang sesungguhnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto, 2011), (Hidayat, 2017), dan (Syatori 2014) bersepakat bahwa, pada umumnya pendapatan nelayan dari melaut hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan pangan sehari-hari, pakaian, dan pendidikan anak. Bahkan, jika sedang tidak musim ikan dan kondisi ombak sedang tidak memungkinkan untuk pergi bekerja maka nelayan akan meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan akan membayarnya setelah mendapatkan tangkapan ikan di periode melaut selanjutnya. Berlandas pada realita tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah solusi guna menghadirkan pembayaran premi asuransi yang lebih memudahkan nelayan. Salah satunya ialah dengan menghadirkan inovasi konversi alat pembayaran premi berupa hasil tangkapan laut para nelayan.

Hasil laut menjadi salah satu instrumen penyambung kehidupan para nelayan dan keluarganya. Pada praktiknya, akan terdapat sebuah kondisi serentak yang dialami oleh nelayan dimana hasil tangkapan laut akan sangat melimpah, dikarenakan cuaca sedang membaik dan sedang musim ikan. Namun, dari kondisi tersebut menjadikan harga ikan di pasaran menjadi turun. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh nelayan juga akan menurun meskipun tangkapan ikan sedang meningkat. Tentunya dari fenomena tersebut, dibutuhkan sebuah solusi dalam menjaga nilai ekonomis ikan agar tetap stabil, salah satunya ialah dengan menghadirkan inovasi dan diversifikasi produk-produk perikanan yang menarik minat konsumen.

Di lain sisi industri halal pada segmen makanan sedang menunjukkan geliat pasar yang menggiurkan. Laporan data bertajuk *state of the global islamic economy report 2019/20* menginformasikan bahwa pada tahun 2018 jumlah pengeluaran masyarakat dunia pada produk makanan halal mencapai US\$ 1,37 Triliun. Kemudian angka ini akan meningkat menjadi US\$ 1,97 Triliun pada tahun 2024 (Dinar Standard, 2020). Lebih lanjut, dari laporan tersebut juga turut mengungkap beberapa negara yang memiliki peran penting dalam industri makanan halal.

Tabel 2. Top Exporting and Consumer Halal Food Country

Top 5 Exporting Halal Food (US\$)		Top 10 Islamic Halal Food Consumer Market (US\$)			
Brazil	5,5 Billion	Indonesia	173 Billion	Iran Islamic Rep	63 Billion
Australia	2,4 Billion	Turkey	135 Billion	Saudi Arabia	57 Billion
Sudan	621 Million	Pakistan	119 Billion	Nigeria	52 Billion
India	1,7 Billion	Egypt	89 Billion	Russia	45 Billion
Turkey	548 Million	Bangladesh	82 Billion	India	41 Billion

Sumber : Dinar Standard, 2020

Berdasarkan tabel 2 dapat dianalisis bagaimana peran Indonesia dalam pencatatan bisnis global khususnya dalam segmen *halal food*. Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki pangsa pasar tertinggi, tercatat pengeluaran masyarakat untuk makanan halal mencapai US\$ 173 Billion. Tentunya hal ini mereplika hasil survei yang dilakukan oleh Global Religious Future yang menyebutkan mayoritas muslim terbesar di dunia ialah negara Indonesia, dengan jumlah sebesar 209,1 juta penduduk di tahun 2010 dan diproyeksikan meningkat menjadi 229,62 juta penduduk pada tahun 2020 (Global Religious Future, 2018). Lebih lanjut, jika memperbandingkan dua topik tabel tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia hanya mampu menjadi negara berstatus konsumen dan belum mampu memenuhi konsumsi produk *halal food* yang dibutuhkan masyarakat dunia. Data ini menunjukkan bahwa dibutuhkan sebuah solusi agar Indonesia dapat mentransformasikan diri dari negara konsumen menjadi negara produsen, salah satunya ialah dengan menghadirkan sebuah proyek inovasi dan diversifikasi berbagai produk olahan perikanan.

Pengadaan proyek diversifikasi produk-produk perikanan menjadi salah satu solusi konstruktif dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen makanan halal dunia. Disamping itu, proyek tersebut diharapkan juga dapat turut serta dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan ummat khususnya pada masyarakat nelayan, seperti halnya profit yang didapatkan nantinya dapat dikonversi sebagai alat pembayaran premi asuransi nelayan dan keluarganya. Tentunya, proyek tersebut menjadi sebuah harapan pada setiap hati nelayan di seluruh Indonesia.

Mengimplementasikan proyek bisnis perikanan berbasis kemaslahatan umat tentunya membutuhkan dukungan permodalan. Menentukan instrumen keuangan apa yang akan digunakan menjadi hal utama yang harus ditentukan. Salah satu instrumen keuangan yang dinilai tepat dalam upaya pendanaan proyek tersebut ialah wakaf tunai (*cash waqf*). Unsur kekalnya aset wakaf dan untuk siapa keuntungan aset wakaf diperuntukkan menjadi dua alasan mengapa wakaf tunai dipilih sebagai sumber permodalan dalam proyek tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menggagas *Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* (WLFSI). WLFSI adalah inovasi pembayaran premi asuransi nelayan dengan menggunakan

hasil tangkapan ikan. Kemudian, dari hasil tangkapan ikan tersebut akan dikelola menjadi produk olahan yang digemari masyarakat global. Lebih lanjut, pengelolaan tersebut nantinya akan didanai dari aset-aset wakaf tunai dan akan diproduktifkan. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk nantinya akan membiayai premi asuransi jiwa nelayan yang menjadi program pemerintah, asuransi jiwa syariah untuk keluarga nelayan dan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan dan keluarganya. Diharapkan dengan adanya WLFSI ini dapat menghadirkan kemaslahatan dan kehidupan nelayan yang lebih baik ke depannya.

Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini ialah : a) bagaimana *business model canvas* (BMC) WLFSI?, b) bagaimana fitur WLFSI ? c) bagaimana proses *flow* WLFSI ?, d) bagaimana manajemen risiko dan mitigasi risiko WLFSI ?, dan e) bagaimana analisis akuntansi dan analisis ketentuan WLFSI ?.

Tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah : a) mendeskripsikan *business model canvas* (BMC) WLFSI, b) mendeskripsikan fitur WLFSI, c) mendeskripsikan proses *flow* WLFSI, d) mendeskripsikan manajemen risiko dan mitigasi risiko WLFSI, dan e) mendeskripsikan analisis akuntansi dan analisis ketentuan WLFSI.

Batasan penelitian dari karya tulis ilmiah ini ialah : a) pembahasan hanya ditujukan pada produk asuransi jiwa nelayan yang diinisiasi pemerintah, asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah untuk masyarakat nelayan. b) Wakaf yang dibahas ialah wakaf uang yang diproduktifkan. c) Tidak membahas olahan produk-produk perikanan apa saja yang menarik minat beli konsumen. d) Tidak mengulas secara detail manajemen penjualan produk perikanan WLFSI.

KAJIAN PUSTAKA

1. Peluang Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Kesehatan Syariah Dalam Mendukung Kehidupan Nelayan

Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi adanya bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) tahun pertama kepada para nelayan kecil dan tradisional yang bekerja melaut. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para nelayan, sekaligus sebagai ikhtiar untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat nelayan menggunakan produk asuransi jiwa. Lebih lanjut, asuransi tersebut nantinya akan memberikan penanggungan atas risiko kematian, cacat tetap, cacat pada salah satu anggota tubuh dan biaya pengobatan atas kecelakaan kerja.

Mengulas lebih dalam kebutuhan akan produk asuransi pada kehidupan masyarakat nelayan. BPAN menjadi salah satu solusi konstruktif yang ditawarkan pemerintah untuk meringankan kehidupan nelayan jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Namun, jika kita pahami bahwa kebutuhan produk asuransi pada masyarakat nelayan tidak berhenti hanya pada asuransi jiwa, melainkan juga pada asuransi kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam bekerja melaut juga dibutuhkan performa kesehatan yang prima pada diri nelayan. Disamping itu, produk asuransi juga dibutuhkan tidak hanya pada nelayan yang pergi melaut, melainkan juga pada anggota

keluarga nelayan seperti istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Hal ini berguna untuk memberikan jaminan atas kesehatan, santunan dikarenakan kecelakaan atau kematian. Dari persoalan tersebut tentunya dibutuhkan program asuransi tambahan guna menghadirkan kemaslahatan hidup tidak hanya bagi nelayan seorang, melainkan juga kepada anggota keluarga nelayan.

Asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah dapat menjadi preferensi guna melengkapi kebutuhan produk asuransi masyarakat nelayan. Lensa fokus utama peneliti dalam hal ini ialah memanfaatkan peluang asuransi yang dibutuhkan masyarakat nelayan sebagai pangsa pasar baru untuk industri asuransi syariah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Sebab, telah menjadi fakta umum bahwasannya perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi konvensional, industri asuransi syariah masih jauh tertinggal. Pada tabel 3 dipaparkan bagaimana perbandingan perkembangan antara industri asuransi secara umum dengan industri asuransi syariah.

Tabel 3. Perbandingan Perkembangan Asuransi

	Peserta		Aset		Inklusi	Literasi
	2017	2018	2017	2018	2017	2017
Seluruh Asuransi	57.171.139	56.225.374	Rp. 700,98 Triliun	Rp. 728,74 Triliun	12,1%	15,8%
Seluruh Asuransi Syariah	7.489.541	8.692.814	Rp. 40,53 Triliun	Rp. 41,60 Triliun	1,9%	2,5%
Persentase Seluruh Asuransi Syariah	13,10%	15,46%	5,78%	5,71%		

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019 dan Otoritas Jasa Keuangan, 2018 (data diolah)

Berfokus pada perkembangan industri asuransi syariah, berdasarkan paparan data pada tabel 3, dapat dianalisis bahwa asuransi syariah belum banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah pemegang polis yang hanya mencapai 15,46% dari keseluruhan pemegang polis asuransi. Kemudian, hal tersebut berimbas pada total kepemilikan aset yang hanya mencapai 5,71% dari total industri asuransi. Lebih lanjut, rendahnya jumlah pemegang polis dan kepemilikan aset tersebut salah satunya juga disebabkan oleh tingkat inklusi dan literasi produk yang hanya mencapai masing-masing 1,9% dan 2,5%. Dari data tersebut mengimplikasikan bahwa dibutuhkan upaya lebih keras lagi guna meningkatkannya. Salah satunya ialah dengan membidik masyarakat nelayan sebagai pangsa pasar selanjutnya.

Mengestimasi bagaimana respon nelayan jika ditawarkan produk tambahan berupa asuransi kesehatan syariah dan asuransi jiwa syariah. Riset yang dilakukan oleh (Syahrizal dkk, 2011),

(Rahim dkk, 2014), (Ariyanti dan Santoso, 2016), (Triyanti dan Firdaus, 2016), dan (Fadilah dkk, 2014) berusaha memberikan gambaran setidaknya akan terdapat tiga hambatan ketika industri asuransi syariah nantinya akan ditawarkan pada masyarakat nelayan.

a. Hasil tangkapan yang bergantung pada musim

Bisnis perikanan tangkap akan sangat bergantung pada tiga elemen utama yakni, musim, cuaca, dan ombak. Sebelum berangkat melaut, nelayan terlebih dahulu akan memastikan bagaimana kondisi dari ketiga elemen tersebut. Jika ketiganya dirasa baik maka akan diputuskan untuk pergi bekerja, sedangkan jika kondisi sedang buruk maka nelayan akan memilih untuk tidak pergi melaut. Hal ini dikarenakan dari ketiga elemen tersebut akan menentukan bagaimana pendapatan yang diperoleh dan juga berpengaruh terhadap keselamatan serta keamanan nelayan selama bekerja.

b. Ketidakpastian harga ikan

Pada praktiknya harga ikan dipasaran tidak terlepas dari kuantitas penawaran dan permintaan ikan di pasar. Akan terdapat tiga kondisi yang akan terjadi dalam pemasaran ikan nelayan. Pertama, ketika kuantitas ikan sedang melimpah maka harga yang didapatkan nelayan akan menurun. Kedua, ketika kuantitas ikan sedang menurun maka harga ikan diperkirakan akan meningkat. Ketiga ialah harga keseimbangan, dimana harga ikan akan menunjukkan nominal yang memuaskan bagi nelayan ketika kuantitas ikan juga seimbang.

c. *Break Event Point* (BEP) bahkan kerugian yang dialami nelayan

Terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan nelayan mengalami kondisi BEP bahkan kerugian dalam bekerja melaut, seperti terjadinya kerusakan pada kapal yang menyebabkan nelayan harus kembali ke daratan dengan membawa hasil tangkapan yang kurang memuaskan. Bahkan hal ini terkadang mengakibatkan kerugian pada nelayan dikarenakan hasil tangkapan tidak dapat menutupi permodalan yang telah dikeluarkan.

Mempertimbangkan tiga hambatan tersebut maka dibutuhkan sebuah solusi konstruktif dalam memudahkan nelayan untuk membayar premi asuransi jiwa syariah dan premi asuransi kesehatan syariah. Salah satu solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memanfaatkan hasil perikanan nelayan sebagai konversi pembayaran premi asuransi.

2. Kolaborasi Wakaf Uang dan Hasil Perikanan Nelayan Sebagai Solusi Konstruktif dalam Menggagas Pembayaran Premi Asuransi Nelayan

Gagasan pengkonversian pembayaran besaran premi asuransi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Pada praktiknya, dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh, masyarakat nelayan akan secara langsung menjualnya kepada tengkulak. Hal ini dilakukan agar nelayan segera mendapatkan permodalan pada periode kerja selanjutnya. Praktik demikian terkadang menjadikan nelayan mendapatkan harga ikan yang terlampau rendah di pasaran. Padahal, jika terdapat sebuah upaya untuk menginovasi dan mendiversifikasi hasil tangkapan nelayan tersebut, tentu akan didapatkan harga dan keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan menjual tangkapan secara langsung.

Pada umumnya, tindakan dalam menginovasi dan mendiversifikasi produk perikanan secara masal kebanyakan di implementasikan oleh para perusahaan. Dimana profit yang didapatkan nantinya tentu akan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Lebih lanjut, untuk

pengelolaan produk-produk perikanan dengan kemaslahatan nelayan sebagai tujuan utama masih belum banyak diimplementasikan di Indonesia. Maksudnya disini ialah hasil profit yang dimanfaatkan untuk kepentingan para nelayan, salah satunya dapat dimanfaatkan untuk membayar premi asuransi nelayan dan anggota keluarganya. Dalam mengaplikasikan tujuan tersebut tentu dibutuhkan sebuah projek nasional yang mengusung produksi hasil tangkapan nelayan agar dapat di inovasikan menjadi produk-produk yang digemari masyarakat. Disamping itu, projek ini diharapkan dapat menembus pasar ekspor makanan halal yang memenuhi standar-standar negara tujuan agar dapat dikonsumsi.

Dalam upaya mengelola hasil perikanan nelayan berbasis keummatan tentunya dibutuhkan sebuah dukungan permodalan. Salah satu syarat utama dalam pendanaan projek tersebut haruslah sejalan dengan tujuan didirikannya projek, ialah profit yang didapatkan nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan nelayan. Wakaf tunai menjadi salah satu instrumen keuangan yang tepat guna mendanai projek tersebut. Terdapat tiga keunikan dari manajemen instrumen wakaf yang dinilai efektif dalam mengimplementasikan projek ini. Pertama, aset wakaf wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Kedua, aset tersebut harus dikelola secara berkelanjutan. Ketiga, profit yang didapatkan dari pengelolaan aset wakaf haruslah dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Tiga keunggulan tersebut menjadi landasan mengapa wakaf tunai dinilai sebagai pilihan yang tepat dalam mendanai projek kelautan berbasis keummatan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif. Czarniawska mendefinisikan riset naratif sebagai penelitian yang “mendeskripsikan” sebuah peristiwa, proses, kronologi, aktivitas yang menjadi objek dari penelitian yang sedang diangkat (Creswell, 2018). Pada karya ilmiah ini peneliti akan mendeskripsikan gagasan *Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* (WLFISI) yang diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan. Terdapat tiga tahapan dalam melakukan riset naratif diantaranya (Moleong, 2017):

1. Identifikasi masalah

Tercetusnya gagasan *Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* (WLFISI) dilatar belakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, kasus kematian sembilan nelayan Kelurahan Mayangan yang tenggelam di Perairan Selat Madura pada tahun 2018. Dari kesembilan nelayan tersebut tidak ada yang menjadi pemegang polis asuransi jiwa. Hal ini menjadikan keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan keuangan, mengingat sumber pendapatan utama keluarga korban ialah hasil tangkapan dari aktivitas melaut. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 menerangkan bahwa asuransi nelayan yang dicanangkan pemerintah hanya memberikan santunan kematian dan biaya pengobatan atas kecelakaan kerja (cacat fisik). Padahal, dalam praktiknya dibutuhkan tambahan asuransi khususnya asuransi kesehatan, hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas melaut dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Ketiga, pendapatan nelayan sangat bergantung pada musim dan cuaca. Sehingga, tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah kondisi pendapatan tersebut tidak mampu membayar premi asuransi nelayan.

2. Perumusan masalah

Dalam perumusan masalah peneliti melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dilihat dari bagaimana praktik lapangan terkait permasalahan yang sedang diangkat, dalam hal ini ialah implementasi asuransi nelayan. Kedua, melakukan studi pustaka pada jurnal, data pemerintah dan organisasi, peraturan pemerintah yang berlaku, dan pemberitaan media masa yang terpercaya. Studi pustaka pada empat sumber belajar tersebut dibatasi hanya pada objek yang sedang diteliti ialah seputar asuransi jiwa nelayan, asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, perekonomian nelayan, wakaf tunai dan produktif, dan industri halal khususnya pada sektor makanan halal. Hasil telaah dari dua sudut pandang tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi beberapa rumusan masalah.

3. Penyusunan hasil penelitian dan kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dikembangkan beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Solusi yang diajukan peneliti akan dipaparkan dalam bab pembahasan dan kemudian ditarik beberapa kesimpulan. Lebih lanjut, dari kesimpulan tersebut selanjutnya diajukan beberapa saran kepada pihak terkait, agar gagasan yang ditawarkan peneliti dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program ke masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Business Model Canvas (BMC) WLFSI*

Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI) adalah inovasi pembayaran premi asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan laut para nelayan. Fokus utama dari WLFSI ini ialah melengkapi program asuransi jiwa yang telah dicanangkan pemerintah untuk nelayan, yang akan mengkolaborasikannya dengan asuransi jiwa syariah untuk anggota keluarga nelayan, dan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan dan anggota keluarganya. Lebih lanjut, dari hasil tangkapan laut tersebut selanjutnya akan di inovasikan menjadi produk-produk makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Kemudian, akan dimanfaatkan permodalan utama dari wakaf tunai untuk memproduksi produk tersebut. Disamping itu, diharapkan dari produk tersebut juga dapat menyerap profit pada industri halal dunia, khususnya pada segmen makanan halal.

Dalam memberikan visualisasi praktik pengelolaan WLFSI, berikut ini pada tabel 4 akan dipaparkan *business model canvas* (BMC) dari WLFSI.

Tabel 4. *Business Model Canvas* WLFSI

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationship	Customer Segment
Peneliti dan Inovator produk perikanan	Penyerahan hasil perikanan	Premi asuransi yang solutif	Laporan berkala kepada nelayan	Nelayan dan Keluarga
Perusahaan asuransi	Menentukan besaran harga	Asuransi yang lengkap	Laporan keuangan dan bagi hasil	Masyarakat Pecinta Olahan Seafood
Regulator : KKP, OJK, KUD	Produksi dan pengolahan hasil perikanan	Projek wakaf unik untuk nelayan	Laporan audit KAP independen	Wakif
BPOM, MUI, Badan Standarisasi Negara Tujuan Ekspor	Pemasaran dan Penjualan produk perikanan	Nadzir mendapatkan sebagian profit	Standarisasi halal MUI, BPOM dan Lembaga Pangan negara ekspor	
	Mendapatkan Profit	Mensukseskan BPAN		
Agen Penjualan	Membayar premi asuransi	Inklusi dan Literasi Asuransi Syariah OJK	Channels	
	Key Resources	Memasyarakatkan produk asuransi syariah	Seluruh link perusahaan asuransi syariah	
	Nelayan		Seluruh link perusahaan asuransi BPAN	
	Tangkapan ikan		Koperasi Unit Desa (Perikanan)	
	Wakif dan nadzir		Kelompok Nelayan	
	Wakaf tunai dan aset wakaf		Kementerian Kelautan dan Perikanan	
			Social Media WLFSI	
Cost Structure		Revenue Stream		
Biaya mulai dari produksi sampai penjualan produk perikanan		Penjualan produk perikanan		
Biaya riset dan inovasi				
Biaya pembangunan proyek (Pabrik, mesin, dan overhead)				
Biaya pajak atas ekspor				

Sumber: Analisis Penulis

a. *Customer segments*

Terdapat tiga segmentasi konsumen pada WLFSI. Pertama, *customer segments* untuk pembayaran premi asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan laut, hal ini akan membidik seluruh nelayan Indonesia dan keluarganya. Kedua, *market* untuk penghimpunan dana wakaf tunai untuk digunakan sebagai aset wakaf dalam mengelola hasil tangkapan nelayan, hal ini mengarah pada para wakif dari berbagai kalangan, baik wakif perorangan, wakif lembaga pemerintahan dan wakif atas nama perusahaan negara atau swasta. Ketiga, pasar untuk produk olahan perikanan yang diproduksi dengan menggunakan WLFSI, poin ini akan menyasar pada para pecinta olahan *seafood* dengan lingkup pasar nasional maupun internasional.

b. *Value proposition*

Kebermanfaatan WLFSI setidaknya dapat dirasakan oleh empat pihak, diantaranya :

- 1) Nelayan

Pembayaran premi asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan para nelayan akan memudahkan nelayan dalam membayar premi asuransi. Disamping itu, WLFSI akan memberikan penawaran harga ikan yang sesuai dengan harga pasar, sehingga akan menguntungkan para nelayan. Kemudian, dengan menggunakan WLFSI maka nelayan akan mendapatkan fitur asuransi yang lengkap ialah asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah tidak hanya untuk dirinya seorang, melainkan juga untuk keluarga. Tentunya hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan performa kesehatan dalam bekerja, dan juga sebagai bentuk perlindungan dan cinta kasih dari nelayan untuk keluarganya.

2) Nazhir

Kehadiran produk yang mengkolaborasikan instrumen wakaf dan asuransi syariah pada segmen *market* perikanan menjadi salah satu inovasi baru untuk perwakafan di Indonesia. Disamping itu, nazhir juga dapat menjadikan WLFSI sebagai salah satu proyek wakaf terbaru yang dapat memberikan kemasalahatan untuk ummat, khususnya untuk nelayan. Tentunya, dengan hal tersebut akan menambah amal kebajikan dan meningkatkan kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf di ranah kelautan.

3) Regulator

Kehadiran WLFSI secara tidak langsung akan meningkatkan performa beberapa lembaga negara dalam menjalankan program kerjanya. Lembaga negara tersebut diantaranya :

a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

OJK dan KNEKS merupakan dua lembaga negara yang mendapatkan mandat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia, salah satunya pada produk asuransi syariah. Dengan hadirnya WLFSI menjadi salah satu program solutif guna meningkatkan inklusi dan literasi asuransi syariah khususnya pada masyarakat nelayan di Indonesia. Lebih lanjut, kehadiran WLFSI akan turut serta meningkatkan performa pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, mengoptimalisasi jumlah pemegang polis, dan kepemilikan aset.

b) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Salah satu program kerja dari KKP ialah memberikan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) tahun pertama untuk memberikan perlindungan asuransi kepada nelayan selama bekerja melaut. Kehadiran WLFSI akan memberikan kemudahan kepada para nelayan untuk terus melanjutkan program asuransi yang telah di inisiasi oleh KKP, sehingga WLFSI secara langsung akan turut mendukung program kerja dari KKP.

c) Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI menjadi regulator yang memiliki misi utama untuk memasyhurkan peradaban instrumen wakaf di Indonesia. WLFSI merupakan sebuah ikhtiar dalam mendiversifikasikan program dan instrumen wakaf terbaru, dengan tujuan utama untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kemasalahatan ummat, khususnya masyarakat nelayan.

4) Perusahaan asuransi syariah

Kehadiran WLFSI dapat menjadi salah satu media untuk meningkatkan jumlah pemegang polis asuransi syariah, khususnya dari kalangan masyarakat nelayan. Hal ini

menjadi salah satu manfaat bagi perusahaan asuransi syariah untuk meningkatkan jangkauan pasar dan mengoptimalkan perkembangan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

c. *Channels*

Dalam upaya mensukseskan WLFSI, maka akan turut serta menggandeng beberapa instansi diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perusahaan asuransi syariah khususnya yang menawarkan produk asuransi kesehatan syariah dan asuransi jiwa syariah, PT. Jasindo selaku perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengelola BPAN, Koperasi Unit Desa untuk bisnis perikanan tangkap, seluruh kelompok nelayan, dan sosial media WLFSI. Seluruh pihak tersebut diwajibkan untuk turut serta mempromosikan WLFSI pada seluruh link pertemuan (rapat), media sosial, banner, dan iklan pada media masa.

d. *Customer Relationships*

Dalam upaya membangun hubungan baik dengan pihak yang berkepentingan atas WLFSI, maka beberapa hal yang akan dilakukan, diantaranya :

1) Nelayan

Setiap penyerahan hasil perikanan, maka nelayan akan mendapatkan laporan detail yang memuat harga perolehan ikan dan nominal jumlah premi asuransi yang akan ditanggung oleh WLFSI. Disamping itu, nelayan juga akan mendapatkan laporan pelunasan besaran premi asuransi ketika WLFSI telah melunasinya pada pihak perusahaan asuransi syariah.

2) Regulator

Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan disampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengimplementasian WLFSI. Disamping itu, dari laporan keuangan tersebut selanjutnya akan diterbitkan laporan opini auditor independen atas WLFSI setiap tahunnya. Dua laporan tersebut menjadi bukti konkret prinsip transparansi yang diterapkan WLFSI. Lebih lanjut, dua laporan tersebut juga akan di sebarakan melalui website resmi WLFSI, agar dapat diawasi oleh masyarakat. Selanjutnya, WLFSI setiap tahunnya juga akan mengadakan rapat tahunan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari manajemen internal WLFSI ialah nazhir, wakif, nelayan, auditor, akuntan, dan regulator untuk mendengarkan saran dan kritik atas WLFSI selama satu tahun beroperasi. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan solusi atas seluruh permasalahan yang terjadi pada WLFSI.


3) Konsumen produk perikanan

Dalam upaya mendapatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk olahan WLFSI, maka akan dilakukan uji sertifikasi makanan sehat dan halal di BPOM dan MUI, dilakukan riset standarisasi makanan secara berkala oleh para ahli gizi dan juga akan mendiversifikasikan berbagai varian produk baru.

e. *Revenue streams*

Pendapatan didapatkan dari hasil penjualan produk-produk olahan perikanan kepada konsumen. Kemudian, pendapatan juga didapatkan dari selisih profit yang didapatkan setelah dikurangi biaya pembayaran polis asuransi nelayan.

f. *Key activities*



g. **Gambar 1.** *Key Activities* WLFISI

Terdapat sembilan tahapan aktivitas bisnis dalam WLFISI, diantaranya :

- 1) Tahap pertama ialah mengumpulkan wakaf tunai dari masyarakat dan berbagai lembaga sebagai permodalan awal guna mengimplementasikan WLFISI. Dalam menarik minat para wakif untuk mewakafkan uangnya maka pihak penyelenggara WLFISI dalam hal ini ialah nazhir, terlebih dahulu akan merancang *grand design* WLFISI yang akan di implementasikan dan kemudian mempromosikannya kepada masyarakat.
- 2) Kemudian, ketika wakaf tunai berhasil dikumpulkan maka tahapan selanjutnya ialah melakukan riset pasar meliputi produk apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, mempromosikan pada pasar, dan manajemen penjualannya. Disamping itu, dilakukan juga riset terkait lokasi dan proyek pembangunan pabrik pengolahan produk-produk perikanan.
- 3) Tahap ketiga ialah dilakukan tiga aktivitas secara bersamaan oleh para nazhir diantaranya ialah membangun aset wakaf untuk produksi, mengurus seluruh perizinan seperti izin pembangunan pabrik dan izin pengajuan usaha berbasis nirlaba, dan lain sebagainya. Kemudian, melakukan pendekatan dengan cara mensosialisasikan WLFISI kepada masyarakat nelayan
- 4) Tahap keempat ialah masyarakat nelayan akan menyerahkan hasil tangkapan perikanan kepada WLFISI. Kemudian dari tangkapan tersebut akan dilakukan pemeriksaan ketentuan kualitas hasil perikanan. Ketika hasil perikanan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan WLFISI, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atas harga hasil perikanan tersebut. WLFISI akan mematok harga tangkapan sesuai dengan harga pasar pada umumnya, hal ini ditujukan agar nelayan mendapatkan harga yang sesuai, dan nelayan ridho atas harga yang ditentukan. Lebih lanjut, besaran nominal perolehan akan dicatat sebagai pembayaran premi asuransi dengan jumlah yang sama atas nominal harga tangkapan. Pada langkah ini, pembayaran premi asuransi diakui sebagai pembayaran yang akan dibayar oleh WLFISI atas akun asuransi nelayan yang bersangkutan

- 5) Tahap kelima ialah proses produksi dari hasil tangkapan nelayan menjadi produk-produk yang diminati pasar. Pengelolaan produk dan standar produk akan tunduk dan patuh terhadap standar gizi yang ditetapkan oleh MUI, BPOM dan lembaga standarisasi produk ekspor pada negara tujuan
- 6) Promosi dan penjualan
Dalam memperkenalkan produk-produk olahan WLFSI maka dibutuhkan aktivitas bisnis berupa promosi. Pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, media masa dan papan iklan di dalam negeri dan negara tujuan ekspor. Selanjutnya, membangun jaringan penjualan yang solid bersama dengan para agen, swalayan, *reseller* dan lain sebagainya.
7. Mendapatkan profit
Ketika telah dilakukan aktivitas penjualan, maka akan didapatkan profit atas penjualan produk olahan tersebut
8. Pembayaran premi asuransi nelayan
Merupakan tahapan *transfer* profit yang didapatkan WLFSI untuk membayar besaran premi asuransi para nelayan dan keluarganya.
9. Keberlanjutan
Pada tahap ini merupakan tahap keberlanjutan (*sustainability*) dari WLFSI, proses bisnis akan kembali ke tahap empat dan seterusnya.

h. *Key resources*

Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan WLFSI dibagi menjadi tiga diantaranya : 1) sumber daya manusia meliputi nelayan, wakif, nazhir, dan karyawan pabrik. 2) sumber daya modal mencakup wakaf tunai dan aset wakaf. 3) sumber daya bahan baku berupa hasil tangkapan perikanan para nelayan.

i. *Key partnership*

Dalam mensukseskan WLFSI maka dibutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak terkait diantaranya para peneliti dan inovator produk perikanan, segenap regulator yang memiliki keterhubungan dengan asuransi dan usaha kelautan (OJK, KKP, KUD perikanan), agen penjualan dan perusahaan asuransi syariah.

j. *Cost structure*

Beban biaya pada WLFSI terletak pada empat biaya meliputi : seluruh biaya produksi sampai dengan penjualan produk, biaya riset dan inovasi, biaya pembangunan proyek pengolahan perikanan (pabrik, mesin produksi, dan biaya *overhead* lainnya), dan lain sebagainya.

2. Fitur WLFSI

Secara umum, penangguhan atas asuransi nelayan dijelaskan dalam dua peraturan ialah: a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, pada aturan ini dijelaskan jika penangguhan asuransi nelayan akan ditanggungkan kepada pihak perusahaan (swasta) yang mempekerjakan nelayan sebagai anak buah kapal, kapten kapal dan lain sebagainya.

Kemudian, dalam b) Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-DJPT/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Perikanan Tangkap, menjelaskan bahwa pembayaran premi asuransi nelayan akan ditanggung kepada pemerintah untuk tahun pertama. Selanjutnya ditanggung kepada nelayan untuk periode selanjutnya. BPAN ini hanya dapat dimanfaatkan oleh nelayan kecil dan tradisional yang menggunakan kapal penangkap ikan yang berukuran paling besar 10 *Gross Tonnage*, dan tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berlandas dari dua aturan tersebut maka ditawarkan dua fitur asuransi nelayan WLFSI ialah :

a. *Full Feature Insurance*

Fitur ini menawarkan pembayaran premi atas empat asuransi yakni “asuransi jiwa nelayan + asuransi kesehatan syariah nelayan + asuransi jiwa syariah keluarga nelayan + asuransi kesehatan syariah keluarga nelayan.


b. *Half Feature Insurance*

Pada fitur ini menawarkan pembayaran premi atas tiga asuransi ialah “asuransi jiwa nelayan+asuransi kesehatan syariah nelayan+asuransi kesehatan syariah keluarga nelayan”. Fitur ini dapat dipilih oleh nelayan jika nelayan berasumsi bahwa asuransi jiwa lebih dibutuhkan oleh pihak nelayan yang pergi bekerja melaut.

Merelasikan dua fitur tersebut dengan WLFSI, maka pada “asuransi jiwa nelayan dan asuransi kesehatan syariah nelayan” penyerahan atas hasil tangkapan laut dapat dibebankan kepada pihak perusahaan swasta atau juragan kapal (jika nelayan berprofesi sebagai Anak Buah Kapal), atau ditanggung secara individu oleh nelayan (jika nelayan bekerja melaut secara individu). Lebih lanjut, untuk “asuransi jiwa syariah keluarga nelayan dan asuransi kesehatan syariah keluarga nelayan” dapat ditanggung secara individu dari hasil tangkapan ikan nelayan setelah pulang melaut.

Kemudian, khusus untuk nelayan yang berprofesi sebagai anak buah kapal dan bekerja pada juragan kapal yang berganti-ganti, akan dibuatkan sebuah akun tersendiri atas nama nelayan ABK, dimana tanggungan asuransi jiwa nelayannya akan ditanggung dan dibagi secara merata kepada pihak juragan kapal. Sehingga nantinya, pihak WLFSI akan mengirimkan laporan setoran ikan yang harus dibayar atas nama nelayan ABK tersebut kepada juragan kapal.

3. Proses *Flow* WLFSI



Pada gambar 2 dipaparkan proses *flow* dari WLFSI, terdapat empat proses dalam implementasi WLFSI.

- Tahap pertama ialah wakif mengucapkan ikrar wakaf atas sejumlah uang yang akan di wakafkannya (1).
- Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yakni nazhir akan membangun proyek pengelolaan hasil perikanan dengan permodalan berupa wakaf tunai yang berhasil dikumpulkan oleh nazhir (2). Disamping itu, nazhir dalam hal ini diposisikan sebagai pihak perencana, penyelenggara dan penanggung jawab proyek.
- Dilanjutkan dengan tahap ketiga ialah nelayan menyerahkan hasil perikanan sebagai konversi pembayaran premi asuransi kepada pihak penyelenggara WLFSI, dalam hal ini ialah nazhir (3).

Ketika semua sumber daya telah siap digunakan maka dilanjutkan dengan tahap keempat ialah memulai proses produksi, promosi, dan penjualan produk olahan perikanan. Kemudian, dari penjualan tersebut akan didapatkan keuntungan (4) yang akan di distribusikan pada lima pihak diantaranya :

- a. Perusahaan asuransi (4A), untuk membayar pelunasan atas premi asuransi nelayan. Dari premi asuransi tersebut agar dapat dilakukan klaim asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada diri nelayan (4AB). Pada konteks ini, nelayan bertindak sebagai *mauquf alaih* atas hasil manfaat WLFSI.
- b. Lebih lanjut, keuntungan yang didapatkan dialokasikan untuk nazhir (4B), berlandas pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 12 disebutkan bahwa nazhir mendapatkan porsi keuntungan atas pengelolaan harta wakaf dengan proporsi tidak lebih dari 10%. Keuntungan yang didapat nazhir tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan manajemen internal WLFSI, beban gaji nazhir, dan lain sebagainya.
- c. Selanjutnya, profit dialokasikan untuk lebih mengembangkan WLFSI di daerah nelayan setempat (4C).

- d. Terakhir, profit dialokasikan untuk mengembangkan WLFSI pada daerah masyarakat nelayan lainnya di Indonesia (4D). Diharapkan dengan mengembangkan WLFSI di daerah lainnya dapat memberikan manfaat lebih besar lagi bagi banyak nelayan lainnya.

4. Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko WLFSI

Analisis manajemen risiko dan mitigasi risiko pada WLFSI, dipaparkan pada tabel 5.

Tabel 5. Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko WLFSI

No	Jenis Risiko	Analisa Risiko	Mitigasi Risiko
Dari Segi Asuransi			
1	Premi	Profit penjualan produk makanan WLFSI sedang mengalami penurunan, dan WLFSI belum mampu membayar pelunasan premi asuransi tersebut.	WLFSI akan mengajukan perpanjangan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi.
2		Terjadi kenaikan nominal pembayaran premi asuransi.	WLFSI akan menurunkan harga taksiran hasil tangkapan nelayan. Dengan catatan, penurunan harga tidak akan merugikan nelayan secara signifikan. Hal ini dilakukan agar WLFSI tidak mengalami kerugian.
3	Nelayan	Nelayan mengundurkan diri dalam keanggotaan WLFSI.	Dilakukan diskusi mendalam antara tim WLFSI bersama dengan nelayan. Disamping itu, pihak WLFSI juga akan mendengarkan pendapat nelayan sebagai bahan evaluasi program WLFSI kedepannya.
4		Ketertarikan nelayan untuk mengikuti WLFSI tergolong rendah.	Tim WLFSI akan lebih menggiatkan promosi dan meyakinkan WLFSI kepada nelayan.
5	Lembaga wakaf	Lembaga wakaf mengembangkan WLFSI secara per lembaga (sendiri-sendiri).	Disepakati bahwa WLFSI adalah program nasional. Sehingga, akan terdapat satu nazhir terorganisasi yang akan mengelola program WLFSI. Hal ini ditujukan agar terdapat satu sistem yang terintegrasi, transparan,

			independen dan bertanggung jawab. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan antar nazhir dalam mengimplementasikan program WLFSI.
Dari Segi Proyek Pengolahan Produk Perikanan			
1	Produk	Ketertarikan konsumen untuk mengkonsumsi produk olahan WLFSI tergolong rendah.	Menggiatkan promosi, memberikan diskon dan potongan harga. Disamping itu, akan dilakukan perbaikan kualitas, cita rasa dan standar mutu pada produk olahan ikan WLFSI.
2		Terjadi kegagalan produksi produk perikanan.	Dilakukan pengecekan secara berkala atas seluruh hal yang terlibat dalam proses produksi.
3	Keuangan	Penyelewengan oleh nazhir.	Seluruh proses bisnis dan pelaporan keuangan akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan Badan Penyelidik Keuangan Republik Indonesia.
4	Premi	Penaksiran premi terhitung terlalu tinggi dari harga pasar.	Merekrut tim WLFSI yang akan mengawasi dan mencatat harga pasar.
Dari Segi Hasil Perikanan Nelayan			
1	Harga ikan	Terjadi kondisi ketika harga ikan sedang mencapai nominal tertingginya.	Nelayan dapat menunda penyeteroran hasil tangkapan ikan kepada WLFSI, sampai dengan harga ikan kembali normal.
2	Hasil tangkapan	Hasil tangkapan ikan tidak memenuhi standar kualifikasi bahan baku produksi.	WLFSI akan menerapkan <i>quality control</i> pada hasil tangkapan nelayan. Hal ini ditujukan agar ikan yang masuk dalam proses produksi adalah bahan baku yang segar dan layak dikonsumsi.
Dari Segi Aset Wakaf			
1	Animo masyarakat	Masyarakat kurang tertarik untuk berwakaf tunai pada WLFSI.	Melakukan promosi WLFSI kepada masyarakat, dengan cara bekerja sama

2	Wakaf tunai	Penghimpunan wakaf tunai pada WLFSI tidak memenuhi target.	dengan perusahaan asuransi dan regulator, dalam hal ini ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3	Aset wakaf	Terjadi kehilangan aset wakaf WLFSI.	WLFSI akan men-asuransikan aset wakaf, merekrut <i>security</i> dan mengaktifkan kamera <i>cctv</i> selama 24 jam.
		Terjadi kerusakan aset wakaf WLFSI.	Dalam upaya pencegahan kerusakan aset dan memperlambat laju depresiasi aset maka WLFSI secara rutin akan melakukan perawatan atas aset WLFSI.
		Aset wakaf mengalami depresiasi.	

Sumber : Analisis Penulis

5. Perlakuan Akuntansi WLFSI

Perlakuan akuntansi *Waqf Link Fisherman Syariah Insurance* (WLFSI) akan berlandaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Wakaf. Pada aturan tersebut disebutkan terdapat lima tahapan pencatatan akuntansi pada nazhir, diantaranya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

a. Pengakuan

WLFSI akan menerima dua jenis wakaf ialah wakaf uang dan wakaf non uang. Pertama, untuk pengakuan akuntansi wakaf uang ialah setelah dilakukan transfer rekening dana wakif kepada rekening WLFSI. Kemudian, jenis wakaf berupa barang meliputi tanah (untuk aktivitas produksi), peralatan (berupa mesin) dan perlengkapan produksi. Pengakuan atas tiga hal tersebut ialah khusus untuk tanah jika telah terjadi pemindahan kepemilikan tanah (sertifikat tanah) yang sah di mata hukum. Kemudian, pengakuan atas peralatan dan perlengkapan produksi ketika wakif telah menyerahkan fisik dari barang tersebut.

b. Pengukuran

Pengukuran wakaf didasarkan pada dua penilaian ialah nilai nominal dan nilai wajar. Pertama, nilai wajar akan menjadi landasan dalam menentukan pengukuran atas instrumen wakaf berupa uang. Kedua, untuk selain uang dalam hal ini ialah tanah, perlengkapan, dan peralatan proses produksi akan didasarkan pada nilai nominalnya.

c. Penyajian

Pada umumnya terdapat dua aktivitas utama dalam akuntansi wakaf WLFSI, ialah :

- Penerimaan aset wakaf
Seluruh instrumen wakaf baik berupa uang atau non uang yang diserahkan kepada WLFSI akan dicatat dengan nama akun aset wakaf.
- Pengelolaan hasil wakaf oleh nazhir

Ketika aset wakaf telah dioperasional dan telah terjadi penjualan produk, maka akan didapatkan penghasilan dari penjualan produk. WLFSI akan mencatat penghasilan tersebut dengan nama akun tambahan aset wakaf. Kemudian, dari penghasilan tersebut selanjutnya akan dikurangi dengan akun beban pengurang aset wakaf. Akun ini akan difungsikan untuk membayar tagihan premi asuransi nelayan kepada perusahaan asuransi. Lebih lanjut, penghasilan tersebut juga akan dikurangi oleh imbalan kepada nazhir sebagai gaji atas jasa pengelolaan aset wakaf.

d. Pengungkapan

Mengacu pada panduan PSAK 112 untuk menyajikan informasi keuangan selain yang disebutkan pada poin c, maka WLFSI juga akan melampirkan beberapa informasi keuangan yang penting diantaranya : kebijakan akuntansi yang dipakai WLFSI, informasi seputar wakif yang terlibat, strategi penggunaan aset wakaf WLFSI, pengalokasian aset wakaf, mekanisme hasil manfaat wakaf untuk nazhir, rekapitulasi aset neto, substitusi aset, realisasi aset wakaf dan lain sebagainya.

e. Pelaporan

Seluruh informasi keuangan WLFSI akan dilaporkan dalam lima laporan diantaranya : a) laporan posisi keuangan, b) laporan rincian aset wakaf, c) laporan aktivitas, d) laporan arus kas, dan e) catatan atas laporan keuangan.

6. Analisis Ketentuan WLFSI

Dalam mengimplementasikan gagasan WLFSI maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya ialah dukungan dari para *stakeholders* untuk melakukan revisian atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, diantaranya :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan PAD Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Pada peraturan ini disebutkan bahwa premi asuransi BPAN hanya dapat difungsikan untuk kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan dikarenakan kecelakaan nelayan pada saat bekerja. Saran yang penulis ajukan ialah agar ditambahkan asuransi kesehatan syariah sebagai pelengkap dari program BPAN ini. Kemudian, peraturan ini diharapkan juga dapat mengikutsertakan keluarga nelayan sebagai pemegang polis program BPAN. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya pada nelayan saja, melainkan juga pada keluarga nelayan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Pada pasal 30 disebutkan bahwa pemerintah melindungi setiap nelayan yang bekerja melaut, dengan memberlakukan program asuransi. Kemudian, khususnya untuk pembayaran premi asuransi anak buah kapal (ABK) akan dibebankan kepada pemilik kapal. Namun, pada praktiknya masih terdapat pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan anak buah kapal dalam program asuransi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dibutuhkan penambahan berupa sanksi tegas kepada pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan ABK dalam program asuransi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah :

- a. WLFSI adalah inovasi pembayaran premi asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan para nelayan. Fokus utama WLFSI ialah melengkapi program asuransi jiwa yang telah dicanangkan pemerintah untuk nelayan, dengan mengkolaborasikannya dengan asuransi jiwa syariah untuk anggota keluarga nelayan, dan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan dan anggota keluarganya. Selanjutnya, dalam menganalisis peluang dapat di implementasikannya WLFSI pada masyarakat nelayan maka penulis mencoba memetakan analisis *business model canvas* (BMC) WLFSI pada sembilan blok diantaranya : *customer segment, value proposition, channels, customer relationships, revenue streams, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure*.
- b. Lebih lanjut, dalam menghadirkan kesejahteraan hidup pada nelayan dan keluarganya, WLFSI menawarkan dua fitur utama ialah *full feature insurance* dan *half feature insurance*. Nelayan akan dipersilahkan untuk memilih salah satu fitur tersebut.
- c. Proses *flow* dari WLFSI ialah wakif mengucapkan ikrar wakaf, nazhir membangun proyek pengelolaan hasil perikanan, nelayan menyerahkan hasil perikanan kepada nazhir, memulai proses produksi, promosi, dan penjualan produk olahan perikanan, mendapatkan keuntungan yang akan di distribusikan pada lima pihak diantaranya : perusahaan asuransi, imbalan nazhir, pengembangan WLFSI di daerah nelayan setempat, dan pengembangan WLFSI pada daerah masyarakat nelayan lainnya di Indonesia.
- d. Manajemen risiko dan mitigasi risiko pada WLFSI dianalisis dari empat aspek ialah dari segi asuransi, proyek pengolahan produk perikanan, hasil perikanan nelayan, dan aset wakaf.
- e. Perlakuan akuntansi WLFSI akan berlandaskan pada PSAK 112 meliputi lima tahapan ialah pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan.
- f. Analisa ketentuan pada WLFSI yaitu : a) menambahkan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan dan keluarganya pada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 dan b) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 agar ditambahkan sanksi tegas pada pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan ABK dalam program asuransi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan penulis diantaranya :

1. Otoritas Jasa Keuangan bekerja (OJK) sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat bersinergi untuk berfokus meningkatkan literasi asuransi syariah kepada masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat mempertimbangkan gagasan WLFSI untuk dapat di implementasikan kepada masyarakat nelayan. BWI bersama KKP harus mengkaji WLFSI secara mendalam bersama dengan para pakar diantaranya pakar asuransi syariah, pakar wakaf dan pakar ekonomi kelautan. Dari diskusi pakar tersebut diharapkan dapat menilai dan memprediksi bagaimana kelayakan dan efektifitas WLFSI jika di implementasikan kepada masyarakat nelayan.

3. OJK, KNEKS, KKP, dan perusahaan asuransi syariah

Ketika WLFSI dinyatakan layak untuk di implementasikan dan seluruh *stakeholder* telah menyetujui WLFSI akan dipraktikan, maka diharapkan seluruh pihak meliputi OJK, KNEKS dan seluruh perusahaan asuransi syariah agar dapat bersinergi untuk memperkenalkan WLFSI kepada masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat agar mengambil peran untuk turut serta dalam mensukseskan WLFSI.

REFERENSI

- Ariyanti, Yusfi Ikrima. Santoso, Dwi Budi. (2016). Analisis Kemiskinan Nelayan Perikanan Tangkap di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3 (2), 1-13.
- Creswell, John W. (2018). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dinar Standard. (2020). *State of The Global Islamic Economy Report 2019/20*. Dubai : Salam Gateway.
- Fadilah. Abidin, Zainal. Kalsum, Umi. (2014). Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 2 (1), 71-76.
- Global Religious Future. (2018). The Future of World Religious : Population Growth Projection, 2010-2050. Global Religious Future. Diakses dari http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliationsreligion_id=0&affiliationsyear=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016.
- Hidayat, Muhammad. (2017). Problematika Internal Nelayan Tradisional Kota Padang : Studi Faktor-Faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Socius : Journal of Sociology Research and Education*, 4 (1), 31-40.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Draft Eksposur 112 Akuntansi Wakaf*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna*. Banten : Sahifa.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta : KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Sosialisasi Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Terkait Perlindungan Nelayan Melalui Asuransi Nelayan Mandiri*. Jakarta : Direktorat Perizinan dan Kenelayan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019). Riset dan Konservasi Jadi Kunci Pemanfaatan Potensi Laut Indonesia. LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-dan-Konservasi-Jadi-Kunci-Pemanfaatan-Potensi-Laut-Indonesia/21606>.
- Liputan6. (2018). 9 Nelayan di Probolinggo Hilang Saat Melaut. Liputan 6. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3673077/9-nelayan-di-probolinggo-hilang-saat-melaut>.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017)*. Jakarta : Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik IKNB Syariah Indonesia*. Jakarta : Direktorat Statistik dan Informasi IKNB.
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-DJPT/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
- Rahim, Manat. Tahir, Madjiani. Rumbia, Waly Aya. (2014). Model Pemberdayaan di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *Journal The Winners*, 15 (1), 23-33.
- Suyanto, Bagong. (2011). Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM. *Journal Unair* 24 (1), 74-83.
- Syahrizal. Meiyenti, Sri. Ekaputra, Rinaldi. (2011). Aspek Tindakan dan Perilaku Dalam Kemiskinan : Studi Pada Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Humanus*, 10 (1), 25-35.
- Syatori, A. (2014). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). *Jurnal Holistik*, 15 (02), 241-264.
- Triyanti, Riesti. Firdaus, Maulana. (2016). Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *J Sosek KP*, 11 (1), 29-43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.